

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BURUH PELABUHAN ATAS  
UPAH DI PELABUHAN LARANTUKA KECAMATAN LARANTUKA  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH**

**KATHARINA BENGA DEY**

**NIM : 511-19-078**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2023**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BURUH ATAS UPAH DI  
PELABUHAN LARANTUKA KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES  
TIMUR”

NAMA : KATHARINA BENGA DEY  
NOMOR REGISTRASI : 51119078  
FAKULTAS : HUKUM  
PENASIHAT AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, S.H.,M.H


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



Finsensius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

DISETUJUI OLEH



Finsensius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Sembilan* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Katharina Benga Dey  
Tempat/Tgl. Lahir : Gege, 18 Maret 1999  
N I M : 51119078  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap HAK Buruh Pelabuhan Atas Upah di Pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*


#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



  
Dekan Fakultas Hukum  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

  
Ketua Prog. Studi Hukum  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

## MOTTO

**“Kuatkanlah Hatimu, Jangan Lemah Semangatmu,  
Karena Ada Upah Bagi Usahamu”**

**( 2 Tawarikh 15:7 )**

## PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Opa Romo Frans Amanue Pr (Alm), Nenek Petrus Payong Laga (Alm), Nenek Katharina Benga (Almh), Mama Sabina Langkamau (Almh) serta semua rumpun keluargaku yang telah berpulang dari masa ke masa.
3. Orang tua tercinta Bpk. Martinus Mamu Dey dan Ibu Sabina Sabu Langkamau (Almh), yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
4. Saudara dan saudariku tersayang, kakak Willy Dey, Kakak Fino Dey, Kakak Benya Dey, Kakak Vin Dey, Kakak Nitha Dey, Kakak Any Dey, Kakak Paul Dey, dan Kakak Yogi Dey.
5. Kepada Bapak Bernadus Rehi, Bapak Yeremias Nana, Bapak Nikolaus Laga Kotan dan Mama Rosalia Rugi Lengari.
6. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang berlimpah penulis panjatkan kehadirat Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus serta Bunda Maria karena kasih karunia serta Rahmat yang berlimpah yang dicurahkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BURUH ATAS UPAH DI PELABUHAN LARANTUKA KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr. Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang serta sebagai pembimbing II dalam penulisan skripsi, dan Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai dosen pembimbing akademik dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta sebagai penilai II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimbah ilmu.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon S.H.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawaty, S.H., M.H selaku penguji I yang telah memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimbah Ilmu.
8. Ibu Maria Felisitas Nona Kwure selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Ibu Regina Elisabeth Kemis selaku Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.

9. Bapak Agustinus Suprijanto R selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor UPP Kelas II Larantuka dan Bapak Jemmy Susanto selaku Kepala Buruh Pelabuhan Harian Non Mekanik (Porter) serta Buruh Harian (Porter) yang telah membantu penulis dalam penelitian dan memberikan waktu untuk wawancara kepada peneliti.
10. Orang-orang yang selalu ada bagi penulis Rivaldo Fransiskus Kawuren, Sr. Anastasia da Gergoria SJMJ, Maria Dominika Ngadha, dan Jakson Malo.
11. Kepada Sahabat Michael Ciputra Lembata yang selalu menemani dan memberi motivasi bagi penulis.
12. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Unwira yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

Kupang, 24 Januari 2023

Katharina Benga Dey



## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>          | <b>i</b>   |
| <b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>MOTO.....</b>                       | <b>iii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                    | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |            |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....      | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....             | 8          |
| 1.3. Tujuan Penulisan .....            | 8          |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....           | 8          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>         |            |
| 2.1. Kerangka Teori .....              | 10         |
| 2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....   | 10         |
| 2.1.2. Teori Keadilan.....             | 13         |
| 2.2. Kerangka Konsep.....              | 16         |

|  |    |
|--|----|
| 2.2.1. Konsep Perlindungan Hukum ..... | 16 |
| 2.2.2. Konsep Buruh atau Pekerja ..... | 17 |
| 2.2.3. Konsep Hak-hak Buruh .....      | 19 |
| 2.2.4. Konsep Buruh Pelabuhan .....    | 23 |
| 2.2.5. Konsep Upah .....               | 26 |
| 2.2.6. Alur Berpikir .....             | 33 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Jenis Penelitian.....                | 34 |
| 3.2. Metode Pendekatan Penelitian .....   | 34 |
| 3.3. Aspek-aspek yang Diteliti.....       | 36 |
| 3.4. Lokasi Penelitian .....              | 36 |
| 3.5. Populasi, Sampel, dan Responden..... | 36 |
| 3.6. Jenis Data.....                      | 37 |
| 3.7. Metode Pengumpulan Data.....         | 38 |
| 3.8. Metode Pengolahan Data.....          | 38 |
| 3.9. Metode Analisis Data .....           | 39 |

### **BAB IV ANALISIS DATA**

|  |    |
|--|----|
| 4.1. Hasil Penelitian .....                                | 40 |
| 4.1.1. Data Sekunder .....                                 | 40 |
| 4.1.1.1. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ..... | 40 |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.1.2. Gambaran Umum Kota Larantuka.....    | 43 |
| 4.1.1.3. Gambaran Umum Tempat Penelitian..... | 44 |
| 4.2. Pembahasan.....                          | 56 |

## **BAB V PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan ..... | 60 |
| 5.2. Saran.....       | 60 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materil maupun non materil. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hak-hak pekerja. Penetapan standar bayar atau upah untuk buruh harian Non Mekanik di Larantuka ditetapkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka bersama dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Penetapan ini belum sesuai karena tarifnya sangat murah. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak buruh Pelabuhan atas upah di Pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak buruh atas upah di Pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak buruh atas upah di Pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur masih belum dilaksanakan dengan baik. Dalam menetapkan standar bayar ini terjadi tawar-menawar antara para pihak yang hadir pada saat itu dan kepala buruh pelabuhan, sehingga para buruh merasa bahwa penetapan upah bayar ini belum sepenuhnya memperhatikan upah yang didapatkan para buruh. Penetapan standar bayar ini belum sesuai dikarenakan upah yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para buruh dan keluarganya. Upah atau standar bayar tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan berat yang mereka lakukan. Penetapan standar bayar ini juga, dalam pelaksanaannya menuai banyak kritik dari para buruh karena menurut mereka penetapan upah tersebut tidak memperhatikan beratnya pekerjaan yang mereka lakukan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap upah buruh di pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Penetapan tarif bayar yang ditetapkan belum sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh karena tidak memperhatikan pekerjaan berat yang mereka lakukan dan tidak memperhatikan peraturan yang ada tentang upah buruh. Saran Penulis harusnya penetapan standar bayar atau upah bayar yang dilakukan bersama ini, lebih memperhatikan kesejahteraan buruh di pelabuhan Larantuka, mengingat mereka harus dilindungi dari segi hak yang berkaitan dengan upah. Penetapan ini, harus memperhatikan Pengupahan yang ada di Kabupaten Flores Timur sehingga para buruh merasa bahwa hak-hak mereka dilindungi.